



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA
NOMOR 2755/II/SK-OT.30.03/08/2022
TENTANG
PERATURAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA

- Menimbang : a. bahwa Perguruan Tinggi sebagai satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan hak atas rasa aman bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan dari ancaman dan praktik kekerasan seksual dan/atau perundungan;
- b. bahwa setiap warga Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya berhak mendapatkan rasa aman serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual;
- c. bahwa dengan semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi pada ranah komunitas termasuk perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi;
- d. bahwa untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi, perlu pedoman yang memuat mekanisme dan prosedur formal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Peraturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, *Supplement to State Gazette of Republic of Indonesia No. 4 4635*) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);



6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan, Penanganan dan Pemulihan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
12. Anggaran Dasar Yayasan Atma Jaya;
13. Statuta Unika Atma Jaya Tahun 2020;
14. Keputusan Yayasan Atma Jaya No. (D) 074/I/SK-Peg/06/2019 tertanggal 13 Juni 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya;
15. Surat Keputusan Rektor Universitas Katolik Atma Jaya Nomor 2120/II/SK-OT.30.03/07/2022 tentang Penetapan Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PENCEGAHAN dan PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, yang selanjutnya disingkat Unika Atma Jaya adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berlandaskan pada Statuta Badan Hukum Yayasan Atma Jaya.
2. Rektor adalah organ Unika Atma Jaya yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Unika Atma Jaya dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian pada masyarakat.



5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
6. Tenaga Kependidikan adalah tenaga ahli yang diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi seperti perencanaan, pelaksanaan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan yang mempunyai jenjang karier tertentu di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
7. Warga Kampus adalah masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di lingkungan kampus Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
8. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal, dan segala bentuk yang melanggar nilai kepatutan, kesusilaan serta keadilan berdasarkan pertimbangan moral, agama, budaya dan nilai-nilai luhur Unika Atma Jaya.
10. Satuan Tugas Pencegahan, Penanganan dan Pemulihan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satgas PPKS adalah bagian kerja dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya yang berfungsi dan bekerja sebagai Pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
11. Ancaman adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
12. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan Seksual di lingkungan Unika Atma Jaya.
13. Pelaporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan, atau pertanggungjawaban baik secara lisan atau secara tertulis tentang kekerasan seksual di lingkungan Unika Atma Jaya.
14. Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan Unika Atma Jaya untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan Seksual di lingkungan Unika Atma Jaya.
15. Penanganan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani Kekerasan Seksual di lingkungan Unika Atma Jaya.
16. Pendampingan adalah proses pemberian konsultasi, bimbingan, dan penguatan yang diberikan pendamping kepada Korban dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian Korban dapat diwujudkan.
17. Perlindungan adalah segala bentuk perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
18. Pemulihan adalah segala upaya untuk menguatkan kemampuan sosial, politik, budaya, dan ekonomi Korban sehingga Korban dapat melanjutkan kehidupan yang lebih bermartabat dan sejahtera.
19. Korban adalah Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang mengalami Kekerasan Seksual di lingkungan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
20. Pelaku adalah setiap orang yang melakukan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.



21. Saksi adalah setiap orang yang memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan di Satgas PPKS.
22. Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada Satgas PPKS mengenai tindak Kekerasan Seksual.
23. Terlapor adalah Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang diduga melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban di lingkungan kampus Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
24. *Whistleblower* adalah orang yang mengungkapkan mengenai perbuatan tindak Kekerasan Seksual yang terjadi di lingkungan Unika Atma Jaya melalui media pengaduan tertentu.
25. Jam operasional adalah waktu di mana aktivitas dalam lingkungan kampus berlangsung yakni pukul 05.00 hingga pukul 22.00 WIB.

BAB II TUJUAN, PRINSIP DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan:

- a. Untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam dan/atau di luar kampus Unika Atma Jaya, termasuk dalam kegiatan MBKM; dan
- b. Untuk membangun standar nilai lingkungan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di lingkungan Unika Atma Jaya.

Bagian Kedua

Prinsip Pasal 3

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilaksanakan dengan prinsip:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. kepentingan korban;
- d. independensi;
- e. nondiskriminasi;
- f. kehati-hatian; dan
- g. Jaminan ketidakberulangan.



Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual meliputi:

- a. Sivitas Akademika yakni Mahasiswa dan Dosen;
- b. Tenaga Kependidikan;
- c. Warga Kampus; dan
- d. Pihak lain yang berinteraksi dengan Sivitas Akademika, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma.

BAB III

RUANG LINGKUP KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 5

- (1) Kekerasan Seksual mencakup tindakan fisik atau nonfisik terhadap orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang atau terkait dengan hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, tidak aman, dan/atau dipermalukan;
- (2) Kekerasan Seksual yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi dan/atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
 - b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
 - c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
 - d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
 - e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang Korban;
 - f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
 - j. memujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
 - k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
 - l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
 - m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
 - n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
 - o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual;
 - p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
 - q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
 - r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
 - s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;



- t. membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
 - u. melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.
- (3) Persetujuan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal korban:
- a. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan hukum pidana;
 - b. mengalami situasi di mana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
 - c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
 - d. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
 - e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
 - f. mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*); dan/atau
 - g. mengalami kondisi terganggu.

BAB IV PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

Bagian Kesatu

Pencegahan

Pasal 6

- (1) Pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya dilaksanakan melalui:
- a. pembelajaran; atau
 - b. penguatan tata kelola; atau
 - c. penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Pencegahan melalui pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mewajibkan Sivitas Akademika, dan Tenaga Kependidikan serta warga kampus lainnya untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang diatur oleh ketentuan lebih lanjut.
- (3) Pencegahan melalui penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
- a. merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Atma Jaya;
 - b. membentuk Satgas PPKS;
 - c. menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
 - d. membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus;
 - e. menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual;
 - f. melatih Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan, terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
 - g. melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;
 - h. memasang tanda informasi yang berisi:
 - 1. pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual; dan
 - 2. peringatan bahwa Unika Atma Jaya tidak menoleransi Kekerasan Seksual;
 - i. menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan, Penanganan dan Pemulihan Kekerasan Seksual; dan secara bertahap meminta semua Dosen (tetap dan honorer), Tenaga Kependidikan, warga kampus lain yang rutin bekerja di lingkungan Unika Atma Jaya (ditetapkan dalam



- peraturan lebih lanjut), untuk menandatangani pakta integritas untuk cegah kekerasan seksual, tidak akan lakukan kekerasan seksual, laporkan kekerasan seksual yang diketahui, dan bersedia menerima sanksi bila melakukan kekerasan seksual sesuai peraturan yang berlaku.
- j. melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- (4) Pencegahan melalui penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit pada kegiatan:
- pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - organisasi kemahasiswaan; dan/atau
 - jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Bagian Kedua

Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan Pasal 7

- (1) Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan meliputi:
- membatasi pertemuan dengan Mahasiswa secara individu:
 - di luar area kampus;
 - di luar jam operasional kampus; dan/atau
 - untuk kepentingan lain selain diluar kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tanpa persetujuan ketua program studi; dan
 - berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.
- (2) Dalam hal Dosen yang bersangkutan merupakan ketua program studi maka persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh atasan ketua program studi yang bersangkutan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
- Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Mahasiswa; dan
 - Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada ketua program studi sebelum pelaksanaan pertemuan.

Bagian Ketiga

Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Mahasiswa Pasal 8

- (1) Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Mahasiswa meliputi:
- membatasi pertemuan dengan Dosen dan Tenaga Kependidikan secara individu:
 - di luar area kampus;
 - di luar jam operasional kampus; dan/atau
 - untuk kepentingan lain selain kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tanpa persetujuan Ketua Program Studi; dan
 - berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:



- a. Mahasiswa menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan; dan
- b. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Ketua Program Studi sebelum pelaksanaan pertemuan.

Pasal 9

Ketentuan mengenai tata cara pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi dari Satgas PPKS.

BAB V PENANGANAN

Bagian Kesatu

Umum Pasal 10

Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Unika Atma Jaya dilaksanakan melalui:

- a. pendampingan;
- b. perlindungan;
- c. penerapan sanksi administratif; dan
- d. pemulihan korban.

Bagian Kedua

Pendampingan Pasal 11

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diberikan kepada Korban atau Saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. konseling;
 - b. layanan kesehatan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. advokasi; dan/atau
 - e. bimbingan sosial dan rohani.
- (3) Dalam hal, Korban atau Saksi merupakan penyandang disabilitas, pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban atau Saksi.
- (5) Dalam hal Korban tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka persetujuan dapat diberikan oleh Orang Tua atau Wali Korban atau pendamping.



Bagian Ketiga

Pelindungan Pasal 12

- (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diberikan kepada Korban atau Saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.
- (2) Pelindungan kepada Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
 - b. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan yang bersangkutan;
 - c. jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
 - d. pelindungan atas kerahasiaan identitas;
 - e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan;
 - f. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan;
 - g. pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang menguatkan stigma terhadap Korban;
 - h. pelindungan Korban dan/atau Pelapor dari tuntutan pidana;
 - i. gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;
 - j. penyediaan rumah aman berkoordinasi dengan Lembaga lain di luar UAJ; dan/atau
 - k. pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

Bagian Keempat

Pengenaan Sanksi Administratif Pasal 13

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dalam hal pelaku terbukti melakukan Kekerasan Seksual.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi Satgas PPKS.

Pasal 14

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:
 - a. sanksi administratif ringan;
 - b. sanksi administratif sedang; atau
 - c. sanksi administratif berat.
- (2) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. konseling;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus.
- (3) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; atau
 - b. pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi:
 1. penundaan mengikuti perkuliahan (skors);
 2. pencabutan beasiswa; atau



3. pengurangan hak lain.
- (4) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa; atau
 - b. pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Dosen, Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Setelah menyelesaikan sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaku wajib mengikuti program konseling pada Lembaga yang ditunjuk oleh Satgas PPKS.
 - (6) Pembiayaan program konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada Pelaku.
 - (7) Laporan hasil program konseling sebagai dasar Satgas PPKS untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan.

Pasal 15

Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai rekomendasi Satgas PPKS.

Pasal 16

- (1) Rektor dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satgas PPKS.
- (2) Pengenaan sanksi administratif lebih berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. korban merupakan penyandang disabilitas;
 - b. dampak Kekerasan Seksual yang dialami Korban; dan/ atau
 - c. Terlapor atau Pelaku merupakan anggota Satgas PPKS atau Pejabat Struktural di lingkungan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, atau
 - d. alternatif lain yang dipandang perlu oleh Rektor.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Rektor tidak berwenang mengenakan sanksi administratif, Rektor meneruskan rekomendasi sanksi administratif dari Satgas PKS kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.
- (2) Dalam hal Terlapor merupakan Rektor dan telah terbukti melakukan Kekerasan Seksual, Satgas PPKS meneruskan rekomendasi sanksi ke Komisi Etik Senat Universitas, yang dilanjutkan oleh Komisi Etik Senat Universitas kepada Yayasan Atma Jaya.

Pasal 18

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak menyampingkan pengenaan sanksi administratif lain dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kelima

Pemulihan Korban

Pasal 19

- (1) Pemulihan kepada Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d berupa:
 - a. tindakan medis;
 - b. terapi fisik;
 - c. terapi psikologis; dan/atau
 - d. bimbingan sosial dan rohani.
- (2) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. Dokter/tenaga kesehatan lain;
 - b. Konselor;
 - c. Psikolog;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. Pemuka Agama; dan/atau
 - f. pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan Korban penyandang disabilitas.
- (3) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban.
- (4) Dalam hal Saksi Pelapor mengalami stres traumatis sekunder (*secondary traumatic stress*), pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) persetujuan saksi.
- (5) Pemulihan Korban dapat dilakukan oleh unit internal Unika Atma Jaya dan mitra Unika Atma Jaya.

Pasal 20

Masa pemulihan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak mengurangi hak Korban dalam proses pembelajaran, hak kepegawaian, atau hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEANGGOTAAN SATGAS

Pasal 21

- (1) Keanggotaan Satgas PPKS terdiri atas unsur:
 - a. Dosen Tetap Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya;
 - b. Tenaga Kependidikan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya; dan
 - c. Mahasiswa Aktif Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- (2) Susunan keanggotaan Satgas PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. Anggota.
- (3) Anggota Satgas PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berjumlah minimal 5 (lima) orang.
- (4) Anggota Satgas PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota.



Pasal 22

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a berasal dari unsur Dosen.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b berasal dari unsur Mahasiswa.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c paling sedikit 50% (lima puluh persen) berasal dari unsur Mahasiswa.

Pasal 23

- (1) Ketua dan Sekretaris Satgas PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota Satgas PPKS secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan kesetaraan gender.
- (2) Anggota Satgas PPKS sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. tidak pernah melakukan Kekerasan Seksual;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki kompetensi atau sensitivitas di bidang anti Kekerasan Seksual dan gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai dan jati diri Unika Atma Jaya.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen persyaratan/administrasi sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. hasil wawancara;
 - c. surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan; dan
 - d. surat rekomendasi dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.
 - e. Surat Kesediaan menjadi Anggota Satgas PPKS;
 - f. Surat Keterangan sehat dari Dokter;
 - g. Foto Copy KTP;
 - h. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan;
- (4) Keanggotaan Satgas PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan dengan Keputusan Rektor paling lambat 1 (satu) bulan sejak menerima rekomendasi dari Panitia Seleksi.

Pasal 24

- (1) Masa tugas keanggotaan Satgas PPKS ditetapkan oleh Rektor dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Keanggotaan Satgas PPKS berakhir karena:
 - a. berakhirnya masa tugas;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
 - f. berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau;
 - g. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



Pasal 25

- (1) Rektor melakukan seleksi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Satgas PPKS berakhir.
- (2) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis seleksi yang ditetapkan oleh Satgas PPKS sebelumnya.
- (3) Keanggotaan Satgas PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 26

- (1) Satgas PPKS bertugas:
 - a. membantu Rektor menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Unika Atma Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c;
 - b. melakukan survei secara berkala Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di lingkungan Unika Atma Jaya;
 - c. menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Rektor;
 - d. mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus;
 - e. menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
 - f. melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
 - g. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan Saksi;
 - h. memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Rektor; dan
 - i. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satgas PPKS berwenang:
 - a. memanggil dan meminta keterangan Korban, Saksi, Terlapor, pendamping dan/atau Ahli;
 - b. meminta bantuan Rektor untuk menghadirkan Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau Ahli dalam Pemeriksaan;
 - c. melakukan konsultasi Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban; dan
 - d. melakukan kerja sama dengan pihak terkait dengan laporan Kekerasan Seksual yang melibatkan Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor.

Pasal 27

- (1) Anggota Satgas PPKS wajib menjunjung tinggi Kode Etik yang ditetapkan oleh Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan asas dan norma yang harus dipatuhi oleh anggota Satgas PPKS dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kode Etik merupakan integrasi dari nilai yang meliputi:
 - a. menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan;



- b. menjamin keamanan Korban, Saksi, dan/atau Pelapor; dan
- c. menjaga independensi dan kredibilitas Satgas PPKS.

Pasal 28

- (1) Rektor memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang Satgas PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana operasional;
 - b. pembiayaan operasional Pencegahan dan Penanganan;
 - c. perlindungan keamanan bagi anggota Satgas PPKS; dan
 - d. pendampingan hukum bagi anggota Satuan Tugas dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang.

BAB VII

MEKANISME PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH SATGAS PPKS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

Satgas PPKS menangani laporan Kekerasan Seksual melalui mekanisme:

- a. penerimaan laporan;
- b. pemeriksaan;
- c. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
- d. pemulihan; dan
- e. tindakan pencegahan keberulangan.

Bagian Kedua

Penerimaan Laporan

Pasal 30

- (1) Pelaporan Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korban atau Saksi Pelapor atau *whistleblower*.
- (2) Pelaporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
 - a. telepon;
 - b. pesan singkat elektronik;
 - c. surat elektronik; dan/atau
 - d. laman resmi milik Atma Jaya.
- (3) Pelaporan Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh *whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
 - a. dengan cara langsung atau tidak langsung;
 - b. Pengaduan paling sedikit memuat:
 - i. Substansi pengaduan;
 - ii. Pihak yang terlibat;
 - iii. Waktu kejadian;
 - iv. Tempat kejadian;



- v. Kronologi kejadian.
 - c. Pengaduan harus dilengkapi dengan dokumen atau bukti pendukung lainnya;
 - d. Semua pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh Satgas PPKS, termasuk pengaduan yang tidak memuat atau tidak melampirkan identitas pengadu.
 - e. Apabila identitas pengadu diketahui, Satgas PPKS wajib merahasiakan identitas pengadu, kecuali untuk keperluan pemeriksaan.
- (4) Pelaporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme yang mudah diakses penyandang disabilitas.

Pasal 31

- (1) Penerimaan laporan dilakukan pada setiap pengaduan yang berasal dari Korban atau Saksi Pelapor.
- (2) Dalam menerima laporan, Satgas PPKS melakukan:
 - a. identifikasi Korban atau Saksi Pelapor;
 - b. penyusunan kronologi peristiwa Kekerasan Seksual;
 - c. Pemeriksaan dokumen/bukti yang disampaikan Pelapor;
 - d. inventarisasi kebutuhan Korban dan/atau Saksi Pelapor; dan
 - e. pemberian informasi mengenai hak Korban atau Saksi Pelapor, mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual, kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.
- (3) Satgas PPKS memberitahukan tindak lanjut Penanganan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Rektor.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan

Pasal 32

- (1) Satgas PPKS melakukan Pemeriksaan atas laporan Kekerasan Seksual.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan/atau dokumen yang terkait dengan laporan Kekerasan Seksual.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Korban, Saksi, Terlapor dan/atau pihak lain yang dianggap relevan.
- (4) Dalam hal Korban, Saksi, dan/atau Terlapor merupakan penyandang disabilitas, Satgas PPKS menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak sesuai kemampuan Unika Atma Jaya.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertutup.
- (6) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 33

Selama Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Rektor dapat memberhentikan sementara hak pendidikan Terlapor yang berstatus sebagai Mahasiswa atau hak pekerjaan Terlapor yang berstatus sebagai Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.



Bagian Keempat

Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi Pasal 34

Satgas PPKS menyusun kesimpulan dan rekomendasi Penanganan Kekerasan Seksual.

Pasal 35

- (1) Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya kekerasan seksual.
- (2) Dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat uraian:
 - a. identitas pelaku;
 - b. bentuk Kekerasan Seksual;
 - c. pendampingan Korban dan/atau saksi; dan
 - d. perlindungan Korban dan/atau saksi.
- (3) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat uraian:
 - a. identitas Terlapor;
 - b. dugaan Kekerasan Seksual;
 - c. ringkasan Pemeriksaan; dan
 - d. pernyataan tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.

Pasal 36

- (1) Rekomendasi dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) paling sedikit memuat usulan:
 - a. pemulihan Korban;
 - b. sanksi kepada pelaku; dan
 - c. tindakan Pencegahan keberulangan.
- (2) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Satgas PPKS merekomendasi pemulihan nama baik Terlapor.

Pasal 37

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kelima

Pemulihan Pasal 38

- (1) Satgas PPKS memfasilitasi Pemulihan terhadap Korban.
- (2) Bentuk fasilitasi Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelaksanaan jangka waktu Pemulihan Korban selama masa yang sudah ditetapkan oleh Satgas PPKS;
 - b. kerja sama dengan pihak terkait untuk pemberian Pemulihan Korban;
 - c. pemberitahuan ke pihak terkait bahwa:



1. selama masa Pemulihan bagi Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti studi;
 2. selama masa pemulihan, Korban yang berstatus sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau;
 3. Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa yang mengalami ketertinggalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari Dosen; dan
 - d. pemantauan proses Pemulihan Korban dan perkembangan kondisi Korban yang dilakukan melalui koordinasi dengan penyedia layanan Pemulihan Korban.
- (3) Pemberian fasilitasi Pemulihan Korban selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persetujuan Korban.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Terlapor tidak terbukti melakukan Kekerasan Seksual, Satgas PPKS memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk melakukan pemulihan nama baik Terlapor.
- (2) Pemulihan nama baik Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keenam

Tindakan Pencegahan Keberulangan

Pasal 40

- (1) Tindakan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual paling sedikit meliputi perbaikan:
 - a. pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - b. penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3); dan
 - c. penguatan budaya komunitas sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4).
- (2) Penguatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. mengembangkan materi modul;
 - b. mengembangkan metodologi pembelajaran;
 - c. Satgas PPKS melakukan diseminasi dan sosialisasi materi modul secara intensif;
 - d. melakukan evaluasi pemahaman materi modul; dan/atau
 - e. kegiatan lain dalam rangka Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.
- (3) Perbaikan penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi perbaikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di lingkungan Atma Jaya dalam Pencegahan, Penanganan dan Pemulihan Kekerasan Seksual.
- (4) Perbaikan penguatan budaya komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- (5) Satgas PPKS membantu Rektor melakukan tindakan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).



BAB VIII PEMERIKSAAN ULANG

Pasal 41

- (1) Dalam hal Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dianggap tidak adil, Korban atau Terlapor berhak untuk meminta Pemeriksaan ulang.
- (2) Permintaan Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui saluran pelaporan Kementerian.

Pasal 42

- (1) Pemeriksaan ulang dilakukan oleh Direktur Jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.
- (2) Hasil Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menguatkan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; atau
 - b. memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk:
 1. mengubah Keputusan Rektor; atau
 2. membatalkan Keputusan Rektor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (3) Rekomendasi kepada Rektor untuk mengubah Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 berupa memberatkan atau meringankan sanksi dalam Keputusan Rektor.
- (4) Rekomendasi kepada Rektor untuk membatalkan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 berupa pencabutan Keputusan Rektor disertai tindak lanjut:
 - a. pemulihan nama baik Terlapor; atau
 - b. pengenaan sanksi administratif bagi Terlapor.
- (5) Keputusan Pemeriksaan ulang oleh Direktur Jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.
- (6) Petunjuk teknis Pemeriksaan ulang ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.

BAB IX HAK KORBAN DAN SAKSI

Pasal 43

- (1) Korban Kekerasan Seksual di lingkungan Unika Atma Jaya berhak:
 - a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri;
 - b. meminta pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan dari Atma Jaya melalui Satgas PPKS; dan
 - c. meminta informasi perkembangan Penanganan laporan Kekerasan Seksual dari Satgas PPKS.
- (2) Saksi Kekerasan Seksual di lingkungan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya berhak:
 - a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri; dan/atau
 - b. meminta pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan.



BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 44

- (1) Rektor melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dilaksanakan oleh Satgas PPKS.
- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual;
 - b. hasil survei yang dilakukan oleh Satgas PPKS;
 - c. data pelaporan Kekerasan Seksual;
 - d. kegiatan Penanganan Kekerasan Seksual; dan
 - e. kegiatan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Agustus 2022
REKTOR UNIKA ATMA JAYA,



Dr. A. Prasetyantokc